



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA STRATEGI BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dan Puskesmas di Kabupaten Lamandau dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 pada BAB XI pasal 69 ayat (1) yang berbunyi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD;
- b. bahwa Rencana Strategi Bisnis BLUD merupakan salah satu persyaratan administratif untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa Rencana Strategi Bisnis BLUD dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran dan evaluasi kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);




3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penerapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
19. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 63 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Dan Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 501).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGI BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Kabupaten Lamandau.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Lamandau Kabupaten Lamandau.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Lamandau Kabupaten Lamandau.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan RSUD Lamandau yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan rencana strategis bisnis RSUD Lamandau dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
13. Daftar Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh RSUD Lamandau serta disahkan Bupati Lamandau berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLUD dari sumber pembiayaan yang sah serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi PPK BLUD.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
18. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

21. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
22. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
24. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat DIPABLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

BAB II
RENCANA STRATEGI BISNIS
Pasal 3

- (1) Rencana Strategi Bisnis merupakan rencana strategis lima tahunan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau;
- (2) Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Program strategis;
 - d. Pengukuran pencapaian kinerja klinis dan keuangan;
 - e. Rencana pencapaian lima tahunan; dan
 - f. Proyeksi keuangan lima tahunan BLUD RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD harus berpedoman pada Rencana Strategi Bisnis.
- (2) Pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktivitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
- (3) Implementasi Rencana Strategis Bisnis dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas pada PPK-BLUD.

Pasal 5

Rencana Strategi Bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PERA
WAKUP	1.
SEK	1.
ASISTEN	1.
KASBAG	1.
KASUBAG	1.
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 537



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/261 /VII/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Rencana Strategi Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Surat Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nomor : 188.342/574/HUK tanggal 19 Juni 2017 perihal Hasil Fasilitasi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 3 Juli 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY ROSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

Yth Bupati Lamandau

Yth. Bp. Sekda

Telah dikoreksi dpt ditandatangani
oleh. Bp. Bupati

Ass I

4/17
7

- Masalah sudah diteliti
- Masalah sudah selesai 17/7

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0232-2071017 Fax. 0232-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGALUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/24/VII/HUK/2017

Ditampilkan dengan format :

- Kepada Yth. : Bupati Lamandau
U. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Rencana Strategis Bidang Layanan Ternak Daerah Purnah Sakil
Gurun Daerah Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan.
2. Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
3. Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nomor :
188.342/274/HUK tanggal 19 Juni 2017 perihal Hasil Fasilitas
(1) telah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Keputusan : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Pengaliran : 1. Telah dilakukan koordinasi terhadap tata naskah perundang-
an.
2. Telah sesuai dengan tata cara penulisan produk hukum daerah yang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Nomor 80
Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koordinasi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat
dibuat dengan oleh Bupati Lamandau.
- Ditandatangani : Dengan disampungkan, mohon arahan dan aksi kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulu, 14 Juli 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU

ELLY ROSVITA SH
NIP. 19760121 200312 1 006

Yth. Bupati Purnah

Yth. Bupati Purnah